

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Banten telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya RPJMD menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai Penjabaran dari RPJMD 2017-2022, Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 diarahkan untuk mencapai Visi “*Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berakhlaqul Karimah*” yang ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas; dan
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN serta penerapan SPM yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.

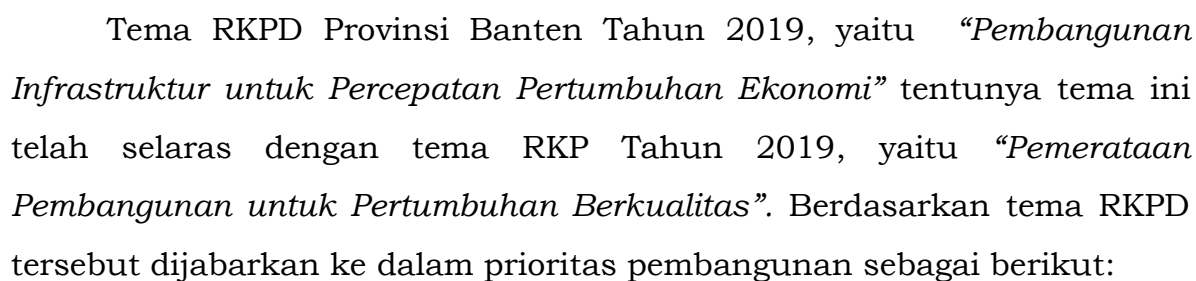
Sesuai Permendagri tersebut diatas, untuk tahapan penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD, RKP, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD yang mencakup:

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
3. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
4. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
5. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
6. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
7. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
8. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
11. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dalam Rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD yang disampaikan secara tertulis kepada BAPPEDA.

Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam Gambar berikut ini:

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi Banten
Sampai dengan Penyusunan APBD



1. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan, melalui :
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan money follow program prioritas;
 - b. Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Peningkatan kompetensi aparatur;
 - d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
2. Pembangunan infrastruktur wilayah, melalui :
 - a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi;
 - b. Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk Membuka Jalur Isolasi dan Membuka Interkoneksi antar Wilayah;
 - c. Pembangunan Sport Centre (Multiyears);
 - d. Penataan Kawasan Kesultanan Banten;
 - e. Pemenuhan Elektrifikasi (listrik desa);
 - f. Pembangunan/Normalisasi Sungai dan Waduk;
 - g. Pembangunan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - h. Pembangunan TPST Regional;
 - i. Penataan Kawasan Kumuh;
 - j. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU);
 - k. Pembangunan dan Pemeliharaan PJU; dan
 - l. Pengadaan dan Pemeliharaan Kelengkapan jalan.
3. Pembangunan Pendidikan, melalui :
 - a. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) SMA, SMK DAN Sekolah Khusus;
 - b. Rehabilitasi sekolah dengan kondisi rusak berat;
 - c. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA);
 - d. Peningkatan mutu pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Khusus; dan
 - e. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Pembangunan Kesehatan, melalui:
 - a. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin;
 - b. Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat;
 - c. Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan;

- d. Rekrutmen dokter/dokter gigi dan Tenaga kesehatan strategis lainnya;
 - e. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan buffer stock Provinsi;
 - f. Pengendalian penyakit menular;
 - g. Pengendalian peredaran obat dan makanan;
 - h. Pengembangan Rumah Sakit Malingping;
 - i. Pengembangan RSUD Banten Sebagai RS. Rujukan regional.
5. Pembangunan Ekonomi, melalui:
- a. Peningkatan produksi pertanian;
 - b. Peningkatan produksi perikanan;
 - c. Penataan destinasi wisata;
 - d. Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi;
 - e. Peningkatan akses modal dan pasar untuk Koperasi, industri kecil dan ekonomi kreatif;
 - f. Peningkatan Pelayanan perijinan bagi investor;
 - g. Peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja;
 - h. Pengawasan dan Penempatan Ketenagakerjaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
 - j. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

- l. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran RKA Perangkat Daerah. RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 akan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2019 antara Gubernur dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dan SKPKD Tahun Anggaran 2019 sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Banten yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan RPJMD yang antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2019 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2019;
4. Sebagai acuan semua Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Provinsi Banten dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten;
5. Sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

1.5 Sistematika Dokumen

RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan
1.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VIII	PENUTUP